



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan Negara harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila;
 - b. bahwa budaya masyarakat Kabupaten Banggai merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Banggai, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan Kebudayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Budaya adalah satuan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
2. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
3. Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
4. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
5. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
6. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.

7. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
8. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
9. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
10. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau bukan badan hukum.
12. Masyarakat adalah seseorang atau kelompok, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan Kebudayaan Kabupaten Banggai berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan.
13. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
14. Bupati adalah Bupati Banggai.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pelestarian, Pemajuan dan Objek;
- b. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
- c. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan;
- d. Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat;
- e. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi;
- f. Penghargaan; dan
- g. Pendanaan;

BAB II

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Pelestarian dan Pemajuan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Kebudayaan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. Pokok pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - c. Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - d. Identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - e. Identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - f. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
 - a. teknologi tradisional;
 - b. tradisi lisan;
 - c. manuskrip;
 - d. adat istiadat;
 - e. ritus;
 - f. seni;
 - g. bahasa;
 - h. permainan rakyat;
 - i. olahraga tradisional;
 - j. pengetahuan tradisional;
 - k. cagar budaya; dan
 - l. pengelolaan museum.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;

- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
 - d. memelihara kebhinekaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan di bidang Kebudayaan.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah
Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. menyelenggarakan kerja sama Pemajuan Kebudayaan;
- c. mengembangkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di bidang Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. memberikan penghormatan dan anugerah kepada masyarakat dan/atau lembaga yang berjasa dalam pelestarian Kebudayaan Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Bagian Kesatu
Hak Setiap Orang
Pasal 8

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan Pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan;
- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua
Kewajiban Setiap Orang
Pasal 9

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB V
PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pelindungan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan hak hukum, sejarah dan etika masyarakat dan/atau badan.
- (2) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (3) Ketentuan mengenai Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 11

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa dan Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - b. lembaga Kebudayaan; dan
 - c. pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengelolaan;
 - c. Pengawasan; dan
 - d. pengembangan Warisan Budaya.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk lembaga di bidang Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Setiap orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan Budaya Daerah;
- c. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan Evaluasi Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan berupa :
 - a. fasilitas yang dapat mengembangkan karyanya; atau
 - b. insentif;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Penghargaan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 17

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banggai Nomor 430/1306/DISDIK tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Ini.

- (2) Penyesuaian Pokok Pikiran Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di tetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 19

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya.

PARAF	
SEKKA3	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASIE	

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 18.02/2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR

TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Budaya masyarakat Kabupaten Banggai merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Banggai, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan local, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Banggai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas, pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistic individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media

Huruf g

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan congklak, gasing, sumpit, dan patengka.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, seperti bela diri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah keseluruhan ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "cagar budaya" adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "pengelolaan museum" adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 136